

# GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

# KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 966 TAHUN 2021

#### TENTANG

## PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4 CORONA VIRUS DISEASE 2019

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

#### Menimbang

bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019:

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
  - 5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2008);

6. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 62002);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN

KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4 CORONA VIRUS DISEASE 2019.

KESATU : Menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak

tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021.

KEDUA : Penerapan protokol kesehatan Covid-19 dan penegakan sanksinya dalam Keputusan Gubernur ini dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020

tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019.

KETIGA : Jenis Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 sebagaimana dimaksud dalam diktum

KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEEMPAT : Selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4

Corona Virus Disease 2019, setiap orang yang melakukan aktivitas pada tiap-tiap sektor/tempat harus sudah divaksinasi Covid-19 (minimal vaksinasi dosis pertama) kecuali bagi warga yang masih dalam masa tenggang 3 (tiga) bulan pasca terkonfirmasi Covid-19 dengan bukti hasil laboratorium, penduduk yang kontraindikasi dilakukan vaksinasi Covid-19 berdasarkan hasil pemeriksaan medis dengan bukti surat keterangan dokter dan anak-anak usia kurang

dari 12 (dua belas) tahun.

KELIMA : Masyarakat yang telah divaksinasi dibuktikan dengan bukti status

telah divaksin pada aplikasi Jakarta Kini (JAKI) atau sertifikat

vaksinasi yang dikeluarkan oleh pedulilindungi.id.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

#### Tembusan:

 Ketua Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional

2. Menteri Dalam Negeri

3. Menteri Keuangan

4. Menteri Kesehatan

5. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana

6. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta

7. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta

8. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta

9. Para Camat Provinsi DKI Jakarta

10. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA LAMPIRAN

NOMOR 966 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN
MASYARAKAT LEVEL 4 CORONA VIRUS
DISEASE 2019

JENIS PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4 CORONA VIRUS DISEASE 2019

124 014 4 010071	KETEKANGAN	Pekerja dan Tamu	divaksinasi																			
	PENEGAKAN PROKES	Pasal 11, Pasal 12	Pasal 15, Pasal 14,	Pasal 17, Pasal 18 dan	Pasal 19																	
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021	PEMBATASAN	Work From Home (WFH) sebesar	1. Untuk huruf a) dapat beroperasi	dengan kapasitas maksimal 50%	(lima puluh persen) staf untuk	lokasi yang berkaitan dengan	pelayanan kepada masyarakat,	serta 25% (dua puluh lima	persen) untuk pelayanan	rasi perkan	mendukung operasional dan	dengan penerapan protokol	kesehatan secara lebih ketat;		2. Untuk huruf b) sampai dengan	huruf d) dapat beroperasi dengan	kapasitas maksimal 50% (lima	puluh persen) staf dan dengan	penerapan protokol kesehatan	secara lebih ketat; dan		
PERATURA	TEMPAT	Sektor non esensial	Sektor esensial:	a. keuangan dan perbankan	hanya meliputi asuransi, bank,	pegadaian, bursa berjangka,	dana pensiun dan lembaga	pembiayaan (yang berorientasi	pada pelayanan fisik dengan	pelanggan);	b pasar modal (vang berorientasi	nada nelavanan dengan nelanggan	dan berjalannya operasional	pasar modal secara baik).	Facar modar coura camin),	c. teknologi informasi dan	komunikasi meliputi operator	seluler, data center, internet,	pos, media terkait dengan	penyebaran informasi kepada	masyarakat;	
AKTIVITAS	CALLALIANA	Kegiatan pada Tempat Keria/	Perkantoran																			
ON																				٠		

	٦	

AKTIVITAS		PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021		
	TEMPAT	PEMBATASAN	PENEGAKAN PROKES	KETERANGAN
	d. perhotelan non penanganan karantina; dan	3. Untuk huruf e) ha beroperasi 1 (satu) sl		
	e. industri orientasi ekspor dan penunjangnya dimana pihak	kapasitas maksima puluh persen) sta fasilitas produksi/r		
	bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PFR) selama 12 (Aug belea)	10% (sepuluh persen) u pelayanan administrasi perkar guna mendukung operas		
	hir atau nunjukk wajib m	dan dengan penerap kesehatan secara lebi		
	Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI)			
	Esensial pada Sektor Pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya	Diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf WFO (Work From Office) dengan protokol kesehatan secara ketat		
	Sektor Kritikal: a. kesehatan; b. keamanan dan ketertiban c. penanganan bencana:	1. Untuk huruf a) dan huruf b) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian dan dengan peneranan protokol		
	energi; logistik, transportasi d	kesehatan secara lebih ketat; dan		
	terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat; f. makanan dan minuman serta	huruf l) dapat berope (seratus persen) maks		
	penunjangnya, termasuk u ternak/hewan peliharaan;	hanya pada fasilitas produksi/ konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan intrik pelayanan		-
	g. pupuk dan petrokimia; h. semen dan bahan bangunan; i. obiek vital nasional:			
		maksimal 25% (dua puluh lima persen) staf WFO ( <i>Work From</i>	8	
	dan 1. utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah).	cylucej udit uditi uctigati penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.		

ന	

	KETERANGAN	1	Pekerja dan Pengunjung telah divaksinasi			
	PENEGAKAN PROKES	Pasal 20 dan Pasal 21	Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17			2
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021	PEMBATASAN	Dilakukan secara daring/online	Jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen) dan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, khusus pasar induk dapat beroperasi sesuai jam operasional	Dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat	Jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 15.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen), dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat	Jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat
	TEMPAT	Sekolah/Perguruan Tinggi/Akademi/ Tempat Pendidikan/ Pelatihan	a. Supermarket, pasar tradisional, pasar rakyat, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari	b. Apotek dan toko obat	c. Pasar tradisional dan pasar rakyat yang menjual non kebutuhan sehari-hari	d. Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan dan lain-lain yang sejenisnya
AKTIVITAS	Curring	Kegiatan Belajar Mengajar	Kegiatan pada Sektor Kebutuhan Sehari-hari	W		
CN	2 (	77	ო -			

v

2	A 177111 A C	PERATURA	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021		
		TEMPAT	PEMBATASAN	PENEGAKAN PROKES	KETEKANGAN
4	Kegiatan Makan/Minum di Tempat Umum	a. Warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya	Jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan maksimal pengunjung makan ditempat 3 (tiga) orang dan waktu makan maksimal 20 (dua puluh) menit dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat	Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30	Pekerja dan Pengunjung telah divaksinasi
	ı	b. Restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko tertutup baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall	Hanya menerima <i>delivery/take away</i> dan tidak menerima makan di tempat ( <i>dine-in</i> )		
N	Kegiatan pada Pusat Perbelanjaan/ Mall/Pusat Perdagangan	Pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan	Ditutup sementara, kecuali akses pegawai toko yang melayani penjualan online dengan maksimal 3 (tiga) orang setiap toko, restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan aktivitas pada angka 3.a dan angka 4.b	Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17	Pekerja dan Pengunjung telah divaksinasi
o	Kegiatan Konstruksi	Tempat konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek)	Beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat	Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17	Pekerja telah divaksinasi
	Kegiatan Peribadatan	Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah)	a. tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama penerapan PPKM Level 4; dan b. mengoptimalkan pelaksanaan	Pasal 22 dan Pasal 23	Petugas dan pengguna tempat ibadah telah divaksinasi
			ibadah di rumah.		

	KETERANGAN Pekerja, Pasien dan Pengunjung telah divaksinasi		Pekerja dan Pengunjung telah divaksinasi			Pengendara, Pekerja dan Pengguna Transportasi	rubiik telan divaksinasi
	PENEGAKAN PROKES	Pasal 31 dan Pasal 32	Pasal 33 dan Pasal 34			Pasal 24 dan Pasal 25	
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021	PEMBATASAN	Beroperasi 100% (seratus persen), dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat	Ditutup sementara	Ditiadakan sementara selama penerapan PPKM Level 4	Ditutup sementara	Maksimal penumpang 50% (lima puluh persen) dari kapasitas, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat	Penumpang 100% (seratus persen) dari kapasitas, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat
PERATURA	TEMPAT	Fasilitas pelayanan kesehatan	Area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya	Tempat resepsi pernikahan	Lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial kemasyarakatan yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan	Kendaraan Umum, Angkutan Massal, Taksi (Konvensional dan Online) dan Kendaraan Sewa/ Rental	Ojek (Online dan Pangkalan)
ALZTIVITAS	CALIVITAR	Kegiatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kegiatan pada Area Publik dan Tempat Lainnya vang Dapat	Menimbulkan Kerumunan Massa		Kegiatan pada Moda Transportasi	
2		∞	6			10	

